

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Bedasarkan kepada uraian dan analisis-analisis yang telah di lakukan mengenai perkawina beda agama prespektif elite agama maka dapat di tarik kesimpulan bahwa:

1. Elite agama Islam dan Kristen berbeda pendapat tentang perkawinan beda agama, yaitu : Pertama, melarang adanya perkawinan beda agama karena didasarkan kepada apa yang sudah tertulis dalam Al-Quran. Menurut Informan jika dua orang yang berbeda agama ingin menikah salah satu dari mereka yang bukan Islam harus masuk dalam Islam. Kedua, pendapat yang mengatakan perkawinan beda agama itu bisa saja dilaksanakan tanpa salah satu pindah agama, sebab yang mendasari perkawinan itu terjadi karena atas dasar rasa cinta kepada sesama manusia, sehingga kita tidak bisa memaksakan agama seseorang sebelum menikah karena hidayah itu

turun langsung dari Allah. Maka dari itu seorang muslim menikah dengan orang non muslim dia wajib memberi pelajaran tentang islam kepada yang non muslim. Yang membolehkan kedua perkawinan beda agama bisa dilaksanakan selama perkawinan itu menganut hukum islam yang berlaku, Informan lain juga membolehkan perkawinan beda agama karena menurutnya perkawinan itu tidak ada hubungan dengan agama masing-masing pihak, sehingga dapat melakukan suatu perkawinan beda agama. Ketiga, pendapat yang melarang perkawinan beda agama akan tetapi memberi dispensasi perkawinan kepada orang yang mau melaksanakan perkawinan beda agama, harus dengan melihat alasan mengapa mereka mau melaksanakan perkawinan beda agama.

1. Berdasarkan analisis diatas bahwa perkawinan beda agama mempunyai beberapa faktor didalamnya, faktor pertama adalah karena kedua insan itu saling mencintai dan menyayangi dimana mereka tidak bisa menikah dengan orang lain, faktor kedua di karenakan adanya misi dakwah agama dari satu individu kepada kepada yang lain, dan yang ketiga dimana orang yang hidup dilingkungan yang mayoritas agamanya berbeda dengan dia sehingga dia kesulitan dalam mencari pasangan sedangkan dia ingin menikah dan mau tidak mau mereka harus menikah dengan orang yang berbeda agama dengan dia dan masing-masing tetap menganut agama yang mereka anut sebelum menikah.
2. Para Elite agama dalam memberikan pendapat tentang perkawinan beda agama dimana Elite agama Islam mereka sama dalam mengambil dasar Hukum dari Al-Qur'an dan Hadist, namun mereka berbeda dalam

menyikapi perkawinan beda agama. Ada yang menegaskan bahwa perkawinan beda agama itu tidak boleh, ada juga yang membolehkan karena melihat kepada kondisi masyarakatnya. Sedangkan Elite agama Kristen berbeda dalam mengambil dasar hukum, bagi yang membolehkan mengambil dasar hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah yaitu Undang-undang No 1 Tahun 1974, sedangkan elite Kristen yang melarang akan tetapi ada dispensasi menyatakan, dasar hukum kepada Alkitab, Kitab Hukum Kanonik, Konstitusi Dogmatis Lumen Gentium, Deklarasi Nostra Aetate, Deklarasi Dignitatis Humanae, Statuta Perkawinan Regio Jawa 1983, Surat Apostolik Paus Yohanes Paulus II Familiaris Concoertio.

3. Sikap para elite agama terhadap perkawinan beda agama berbeda-beda. Sikap yang pertama adalah tidak setuju dengan adanya perkawinan beda agama sebab sudah tidak sesuai dengan dasar hukum yang dipakai. Kedua, setuju dengan perkawinan beda agama sebab perkawinan terjadi atas rasa cinta, informan yang lain juga setuju dengan perkawinan beda agama karena perkawinan bukan lah mengawinkan dua agama melainkan dua orang. Ketiga, tidak setuju akan tetapi memberi dispensasi kepada orang yang ingin melakukan perkawinan beda agama.

B. Saran

Dari pembahasan di atas peneliti sadar masih banyak kekurangan dalam penelitian tentang Perkawinan Beda Agama, oleh karena itu peneliti menyarankan:

1. Bagi elite agama untuk memberikan pembelajaran tentang perkawinan kepada para umatnya supaya tidak bertentangan dengan dasar hukum agamanya.
2. Bagi mahasiswa lainya untuk mengembangkan penelitian tentang perkawinan beda agama karena masalah perkawinan adalah masalah yang serius didalam kehidupan masyarakat Indonesia
3. Bagi para pembaca agar membaca juga penelitian atau buku-buku perkawinan beda agama lainya, sebab peneliti merasa masih banyak kekurangan dikarenakan peneliti hanya mengambil dari dua elite agama, yaitu elite agam Islam dan elite agama Kristen, masih banyak agama-agama lain yang juga mempunyai peraturan tentang perkawinan beda agama ini.